



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhamad Irsyad als Aco Bin Alm Lolo**
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/9 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Agus Salim RT. 6 Kelurahan Selumit
Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Muhamad Irsyad als Aco Bin Alm Lolo **ditangkap** tanggal 6 September 2021

Terdakwa Muhamad Irsyad als Aco Bin Alm Lolo **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh **Jafar Nur, SH.**, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kaltara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD IRSYAD Als ACO Bin (Alm) LOLO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I"*** atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu yaitu **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD IRSYAD Als ACO Bin (Alm) LOLO** berupa Pidana Penjara selama **05 (lima) Tahun** Serta **denda sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu
 - 1 buah kotak rokok sampoerna mild warna biru
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Ungu,
 - 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng,
 - 1 (satu) lembar kertas berwarna abu-abu

Dirampas Untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tar



- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih dengan Nopol : KU-3279-GT beserta kunci motornya

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak saksi Sandi Andrean Bin Bernard

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa **MUHAMAD IRSYAD Als ACO Bin (Alm) LOLO** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Yos Sudarso (tepatnya di belakang Bank BNI) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WITA, saat Terdakwa berada di rumah temannya, Terdakwa dihubungi oleh **Sdr. QITING (DPO)** dengan tujuan ingin membeli narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa disuruh oleh **Sdr. QITING (DPO)** untuk mengambil uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di depan Hotel Galaxy. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke depan Hotel Galaxy untuk bertemu dengan **Sdr. QITING (DPO)** lalu kemudian Terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh **Sdr. QITING (DPO)**.



- Bahwa kemudian Terdakwa segera menuju ke daerah belakang Hotel Taufik untuk membeli 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dari **Sdr. MUIS (DPO)** seharga Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari pembelian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari **Sdr. QITING**. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diminta untuk membelikan narkoba jenis shabu oleh **Sdr. QITING (DPO)**.
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dari **Sdr. MUIS (DPO)** tersebut kemudian Terdakwa hendak bertemu dengan **Sdr. QITING (DPO)** untuk mengantarkan barang tersebut dan Terdakwa meminta kepada saksi **SANDI ANDRIAN** agar diantarkan ke daerah belakang Bank BNI tepatnya di Jalan Yos Sudarso (tepatnya di belakang Bank BNI) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, untuk bertemu dengan **Sdr. QITING (DPO)**.
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di belakang Bank BNI untuk bertemu dengan **Sdr. QITING (DPO)**, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi **METHAFINDI** bersama saksi **ERIK PRIANTO** (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) dengan disaksikan oleh saksi **RISDIANTORO** (selaku Ketua RT di daerah tersebut) dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di Rokok Sampoerna Ultramild yang berada di dalam kantong celana pendek bermotif loreng, dan 1 (satu) bungkusnya lagi ditemukan oleh Petugas Satresnarkoba berada di lantai yang terjatuh pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Satresnarkoba selain itu dari terdakwa juga diamankan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Ungu, 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih dengan Nopol : KU-3279-GT beserta kunci motornya dan 1 (satu) lembar kertas berwarna abu-abu.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat



brutto 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram yang disita dari terdakwa **MUHAMAD IRSYAD Als ACO Bin (Alm) LOLO**, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **AHDIANI NOOR, S.E.** (NIK. P. 80306), diketahui bahwa berat plastik pembungkus I (pertama) seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram, kemudian diketahui bahwa berat Plastik Pembungkus II (kedua) seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram.

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 06975/ NNF/ 2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.** (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), **TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt.** (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan **BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.** (Inspektur Polisi Satu NRP. 92020451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14296/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram dan barang bukti dengan nomor : 14297/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,019 yang disita dari terdakwa **MUHAMAD IRSYAD Als ACO Bin (Alm) LOLO adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

K E D U A

Bahwa terdakwa **MUHAMAD IRSYAD Als ACO Bin (Alm) LOLO** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tar



tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Yos Sudarso (tepatnya di belakang Bank BNI) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WITA, saat Terdakwa berada di rumah temannya, Terdakwa dihubungi oleh **Sdr. QITING (DPO)** dengan tujuan ingin membeli narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa disuruh oleh **Sdr. QITING (DPO)** untuk mengambil uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di depan Hotel Galaxy. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke depan Hotel Galaxy untuk bertemu dengan **Sdr. QITING (DPO)** lalu kemudian Terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh **Sdr. QITING (DPO)**.
- Bahwa kemudian Terdakwa segera menuju ke daerah belakang Hotel Taufik untuk membeli 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dari **Sdr. MUIS (DPO)** seharga Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari pembelian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari **Sdr. QITING**. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diminta untuk membelikan narkotika jenis shabu oleh **Sdr. QITING (DPO)**.
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dari **Sdr. MUIS (DPO)** tersebut kemudian Terdakwa hendak bertemu dengan **Sdr. QITING (DPO)** untuk mengantarkan barang tersebut dan Terdakwa meminta kepada saksi **SANDI ANDRIAN** agar diantarkan ke daerah belakang Bank BNI tepatnya di Jalan Yos Sudarso (tepatnya di belakang Bank BNI) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, untuk bertemu dengan **Sdr. QITING (DPO)**.
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di belakang Bank BNI untuk bertemu dengan **Sdr. QITING (DPO)**, kemudian terhadap Terdakwa



dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi **METHAFINDI** bersama saksi **ERIK PRIANTO** (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) dengan disaksikan oleh saksi **RISDIANTORO** (selaku Ketua RT di daerah tersebut) dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di Rokok Sampoerna Ultramild yang berada di dalam kantong celana pendek bermotif loreng, dan 1 (satu) bungkusnya lagi ditemukan oleh Petugas Satresnarkoba berada di lantai yang terjatuh pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Satresnarkoba selain itu dari terdakwa juga diamankan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Ungu, 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih dengan Nopol : KU-3279-GT beserta kunci motornya dan 1 (satu) lembar kertas berwarna abu-abu.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram yang disita dari terdakwa **MUHAMAD IRSYAD Als ACO Bin (Alm) LOLO**, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **AHDIANI NOOR, S.E.** (NIK. P. 80306), diketahui bahwa berat plastik pembungkus I (pertama) seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram, kemudian diketahui bahwa berat Plastik Pembungkus II (kedua) seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram.
- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 06975/ NNF/ 2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.** (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), **TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt.** (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan **BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.** (Inspektur Polisi Satu NRP. 92020451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti



dengan nomor : 14296/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram dan barang bukti dengan nomor : 14297/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,019 yang disita dari terdakwa **MUHAMAD IRSYAD Als ACO Bin (Alm) LOLO** *adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erik Prianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan saksi penangkap.
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi bersama sama dengan BRIGPOL METHAFINDI JPP dan petugas polisi lainnya telah mengamankan dan melakukan penggeledahan badan, dan pakaian terhadap Terdakwa Saksi SANDY ANDREAN.
 - Bahwa Saksi bersama BRIGPOL METHAFINDI JPP serta anggota Polisi lainnya telah mengamankan dan melakukan penggeledahan badan, dan pakaian terhadap Terdakwa dan saksi SANDY ANDREAN pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira jam 22.00 wita di jl Yos sudarso (Belakang BANK BNI) Kel.Karang balik Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan.
 - Bahwa pada saat saksi dan BRIGPOL METHAFINDI JPP melakukan penggeledahan badan, pakaian terhadap Terdakwa dan saksi SANDY ANDREAN pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira jam 22.00 WITA di Jalan Yos sudarso (Belakang BANK BNI) Kel.Karang balik Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan yang disaksikan oleh Ketua RT daerah tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkotika



jenis shabu ditemukan didalam kota rokok merk sampoerna ultramild warna biru dan juga 1 (satu) bungkus lainnya terjatuh pada saat petugas polisi mengamankan Terdakwa dimana kedua barang tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr, MUIS (DPO), dan diakui Terdakwa bahwa kedua bungkus barang yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. QITING (DPO). Kemudian ditemukan juga uang tunai 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna ungu, 1 (satu) lembar kertas warna abu-abu di temukan dalam kantong 1 (satu) lembar celana pendek bermotif loreng yang dikenakan dan diakui milik Terdakwa pada saat saksi dan petugas polisi lainnya mengamankan Terdakwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Warna biru dengan nopol KU 3279 GS beserta kunci adalah kendaraan yang dikendarai oleh saudara Terdakwa dan saksi SANDY ANDREAN untuk mengantarkan barang kepada Sdr. QITING (DPO), sedangkan pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi SANDY ANDREAN tidak ditemukan barang/benda yang ada hubungannya dengan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Sandi Andrean** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan Sat. Resnarkoba Polres Tarakan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira jam 22.00 wita di jl Yos sudarso (Belakang BANK BNI) Kel.Karang balik Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis shabu yang diamankan oleh petugas di diri terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap karena mengantarkan terdakwa yang hendak pulang ke belakang BNI dan terdakwa tidak mengenal saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama teman teman saksi sedang kumpul bermain game lalu datang terdakwa dan meminta tolong mengantarkannya ke belakang BNI ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diamankan dari terdakwa ketika petugas melakukan penggeledahan badan, pakaian terhadap Terdakwa dan saksi SANDY ANDREAN pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira jam 22.00 WITA di Jalan Yos sudarso (Belakang BANK BNI) Kel.Karang balik Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan yang disaksikan oleh Ketua RT daerah tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan didalam kota rokok merk sampoerna ultramild warna biru selain itu ditemukan ditemukan juga uang tunai 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna ungu, 1 (satu) lembar kertas warna abu-abu di temukan dalam kantong 1 (satu) lembar celana pendek bermotif loreng yang dikenakan dan diakui milik Terdakwa pada saat saksi dan petugas polisi lainnya mengamankan Terdakwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Warna biru dengan nopol KU 3279 GS;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Warna biru dengan nopol KU 3279 GS bukan milik saksi maupun terdakwa yaki motor milik teman saksi lainnya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi merupakan barang bukti yang diamankan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah menyimpan, membawa dan menguasai barang yang berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 21.30 Wita saat terdakwa berada dirumah teman tersangka, terdakwa dihubungi oleh saudara QITING berkata "PESAN BARANG" dan terdakwa jawab "TUNGGU TERDAKWA CARIKAN" dan SAUDARA QITING berkata "AMBIL UANG SINI DEPAN HOTEL GALAXY" kemudian terdakwa langsung ke depan hotel galaxy dan bertemu saudara QITING dan diberikan uang sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa ke belakang hotel taufik untuk membeli 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dari saudara MUIS seharga Rp.450.000 (empat ratus lima

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tar



- puluh ribu) kemudian terdakwa meminta antar oleh saudara SANDI ANDRIAN ke belakang BANK BNI untuk ketemu saudara QITING;
- Bahwa sesampainya terdakwa di belakang BNI terdakwa dan saudara SANDI ANDRIAN diamankan oleh petugas polisi dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi RISDIANTORO;
 - Bahwa selanjutnya atas penggeledahan terhadap terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di rokok sampoerna ultramild dan ditemukan dalam kantong celana pendek bermotif loreng dan 1 (satu) bungkusnya lagi di temukan terletak di lantai yang terjatuh pada saat terdakwa diamankan oleh petugas polisi, uang tunai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna Ungu, 1 (Satu) lembar celana pendek motif loreng, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nopol KU 3279 GT beserta dengan kunci oleh petugas polisi, 1 (satu) lembar kertas warna abu-abu selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saudara SANDI ANDRIAN dan tidak ditemukan barang barang yang ada hubungan dengan tindak pidana narkoba atau narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan.selanjutnya terdakwa dan SANDI ANDRIAN beserta barang bukti di bawah ke polres tarakan guna penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. MUIS di Selumit (belakang Hotel Taufik).
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dari Sdr. QITING (DPO) untuk membelikan2 (dua) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara termuat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **AHDIANI NOOR, S.E.** (NIK. P. 80306), diketahui bahwa berat plastik pembungkus I (pertama) seberat 0,02 (nol koma nol dua)



gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram, kemudian diketahui bahwa berat Plastik Pembungkus II (kedua) seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 06975/ NNF/ 2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.** (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), **TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt.** (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan **BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.** (Inspektur Polisi Satu NRP. 92020451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14296/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram dan barang bukti dengan nomor : 14297/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ yang disita dari Terdakwa **MUHAMAD IRSYAD Als ACO Bin (Alm) LOLO adalah benar kristal Metamfetamina.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 buah kotak rokok sampoerna mild warna biru;
- uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Ungu;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih dengan Nopol : KU-3279-GT beserta kunci motornya;
- 1 (satu) lembar kertas berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WITA, saat Terdakwa berada di rumah temannya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. QITING (DPO) dengan tujuan ingin membeli



narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. QITING (DPO) untuk mengambil uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di depan Hotel Galaxy. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke depan Hotel Galaxy untuk bertemu dengan Sdr. QITING (DPO) lalu kemudian Terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh Sdr. QITING (DPO).

- Bahwa kemudian Terdakwa segera menuju ke daerah belakang Hotel Taufik untuk membeli 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dari Sdr. MUIS (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari pembelian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. QITING. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diminta untuk membelikan narkotika jenis shabu oleh Sdr. QITING (DPO).
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dari Sdr. MUIS (DPO) tersebut kemudian Terdakwa hendak bertemu dengan Sdr. QITING (DPO) untuk mengantarkan barang tersebut dan Terdakwa meminta kepada saksi SANDI ANDRIAN agar diantarkan ke daerah belakang Bank BNI tepatnya di Jalan Yos Sudarso (tepatnya di belakang Bank BNI) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, untuk bertemu dengan Sdr. QITING (DPO).
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di belakang Bank BNI untuk bertemu dengan Sdr. QITING (DPO), kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi METHAFINDI bersama saksi ERIK PRIANTO (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) dengan disaksikan oleh saksi RISDIANTORO (selaku Ketua RT di daerah tersebut) dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di Rokok Sampoerna Ultramild yang berada di dalam kantong celana pendek bermotif loreng, dan 1 (satu) bungkusnya lagi ditemukan oleh Petugas Satresnarkoba berada di lantai yang terjatuh pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Satresnarkoba selain itu dari terdakwa juga diamankan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Ungu, 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol : KU-3279-GT beserta kunci motornya dan 1 (satu) lembar kertas berwarna abu-abu.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram yang disita dari terdakwa MUHAMAD IRSYAD Als ACO Bin (Alm) LOLO, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306), diketahui bahwa berat plastik pembungkus I (pertama) seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram, kemudian diketahui bahwa berat Plastik Pembungkus II (kedua) seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram.
- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 06975/ NNF/ 2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Inspektur Polisi Satu NRP. 92020451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14296/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram dan barang bukti dengan nomor : 14297/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,019 yang disita dari terdakwa MUHAMAD IRSYAD Als ACO Bin (Alm) LOLO adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
4. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. Setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali terdakwa **Muhamad Irsyad als Aco Bin Alm Lolo** dalam proses persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum** ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak. Kemudian berdasarkan Pasal 43 Ayat (1), dinyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter, sehingga pihak-pihak selain itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman** ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta yang menunjukan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WITA, saat Terdakwa berada di rumah temannya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. QITING (DPO) dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. QITING (DPO) untuk mengambil uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di depan Hotel Galaxy. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke depan Hotel Galaxy untuk bertemu dengan Sdr. QITING (DPO) lalu kemudian Terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh Sdr. QITING (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa segera menuju ke daerah belakang Hotel Taufik untuk membeli 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dari Sdr. MUIS (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari pembelian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. QITING. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diminta untuk membelikan narkoba jenis shabu oleh Sdr. QITING (DPO).
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dari Sdr. MUIS (DPO) tersebut kemudian Terdakwa hendak bertemu dengan Sdr. QITING (DPO) untuk mengantarkan barang tersebut dan Terdakwa meminta kepada saksi SANDI ANDRIAN agar diantarkan ke daerah belakang Bank BNI tepatnya di Jalan Yos Sudarso (tepatnya di belakang Bank BNI) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, untuk bertemu dengan Sdr. QITING (DPO).
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di belakang Bank BNI untuk bertemu dengan Sdr. QITING (DPO), kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi METHAFINDI bersama saksi ERIK PRIANTO (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) dengan disaksikan oleh saksi RISDIANTORO (selaku Ketua RT di daerah tersebut) dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di Rokok Sampoerna Ultramild yang berada di dalam kantong celana pendek bermotif loreng, dan 1 (satu) bungkusnya lagi ditemukan oleh Petugas Satresnarkoba berada di lantai yang terjatuh pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Satresnarkoba selain itu dari terdakwa juga diamankan uang tunai sebesar Rp.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tar



350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Ungu, 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih dengan Nopol : KU-3279-GT beserta kunci motornya dan 1 (satu) lembar kertas berwarna abu-abu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 06975/ NNF/ 2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Inspektur Polisi Satu NRP. 92020451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14296/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram dan barang bukti dengan nomor : 14297/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ yang disita dari terdakwa MUHAMAD IRSYAD Als ACO Bin (Alm) LOLO adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Permufakatan jahat** menurut pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta keterangan para saksi dan keterangan terdakwa:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WITA, saat Terdakwa berada di rumah temannya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. QITING (DPO) dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. QITING (DPO) untuk mengambil uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di depan Hotel Galaxy. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke depan Hotel Galaxy untuk bertemu dengan Sdr. QITING (DPO) lalu kemudian Terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh Sdr. QITING (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa segera menuju ke daerah belakang Hotel Taufik untuk membeli 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dari Sdr. MUIS (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari pembelian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. QITING. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diminta untuk membelikan narkoba jenis shabu oleh Sdr. QITING (DPO).
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dari Sdr. MUIS (DPO) tersebut kemudian Terdakwa hendak bertemu dengan Sdr. QITING (DPO) untuk mengantarkan barang tersebut dan Terdakwa meminta kepada saksi SANDI ANDRIAN agar diantarkan ke daerah belakang Bank BNI tepatnya di Jalan Yos Sudarso (tepatnya di belakang Bank BNI) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, untuk bertemu dengan Sdr. QITING (DPO).
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di belakang Bank BNI untuk bertemu dengan Sdr. QITING (DPO), kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi METHAFINDI bersama saksi ERIK PRIANTO (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) dengan disaksikan oleh saksi RISDIANTORO (selaku Ketua RT di daerah tersebut) dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di Rokok Sampoerna Ultramild yang berada di dalam kantong celana pendek bermotif loreng, dan 1 (satu) bungkusnya lagi ditemukan oleh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tar



Petugas Satresnarkoba berada di lantai yang terjatuh pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Satresnarkoba selain itu dari terdakwa juga diamankan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Ungu, 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih dengan Nopol : KU-3279-GT beserta kunci motornya dan 1 (satu) lembar kertas berwarna abu-abu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang menyatakan memohon keringan hukuman, menurut Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak



pidana narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara”, maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu, 1 buah kotak rokok sampoerna mild warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Ungu, 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng dan 1 (satu) lembar kertas berwarna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih dengan Nopol : KU-3279-GT beserta kunci motornya yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak saksi Sandi Andrean Bin Bernard;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika Nasional;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Irsyad als Aco Bin Alm Lolo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu
 - 1 buah kotak rokok sampoerna mild warna biru
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Ungu,
 - 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng,
 - 1 (satu) lembar kertas berwarna abu-abu**Dirampas Untuk dimusnahkan;**
 - uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara ;**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih dengan Nopol : KU-3279-GT beserta kunci motornya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak saksi Sandi Andrean Bin Bernard ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Rabu**, tanggal **13 April 2022** oleh kami, **Achmad Rasjid, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H. Anwar W. M Sagala, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Karsinah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Komang Noprizal Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Anwar W. M Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Karsinah

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23